



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi
Telp. (0283) 491159

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 050 / 12 / 4025.3 / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EKO SUPRIYANTO,S.Ip,MM
NIP : 19701103 199203 1 003
Jabatan : Kasi Penanganan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Dinas/ Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : H.M MUZAMMIL,S.Ag.,M.SI
Jabatan : Pengurus Ponpes Al-Amin Desa Bulakwaru Kec. Tarub
Dinas/ Instansi/ Perusahaan : Ponpes Al-Amin Desa Bulakwaru Kec. Tarub
Alamat : Jl. Anggrek No. 9 Desa Bulakwaru Kec Tarub
No.Telp/HP/Fax : -

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban :
 - a. Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua berhak membuang sampah langsung dari lokasi ke TPA Penujah dengan menggunakan kendaraan sendiri.
 - b. Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Pihak Pertama sebulan 8 (delapan) kali dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yakni sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
 - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
 - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
2. Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 12 Agustus 2021

PIHAK KEDUA,
Selaku Pengurus Pondok Pesantren
Al-Amin Desa Bulakwaru Kec. Tarub



H.M MUZAMMIL,S.Ag.,M.SI

PIHAK PERTAMA,
Selaku Kasi Penanganan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tegal

EKO SUPRIYANTO.S.Ip.MM
NIP. 19701103 199203 1 003

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal

MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes
NIP. 19641210 198903 1 016

